

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Made Demak

Sejarah Berdirinya BMT Made ini berawal dari adanya program Pelatihan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER) Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Tengah pada tahun 1998, yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan Solo Jawa Tengah oleh pemuda pemudi, ketua BKM Kab. Demak, ketua Ta'mir dan anggota Masjid Agung Demak, serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pemuda diketuai oleh Ariful Husni, ketua BKM Kab. Demak oleh H. Moh. Zaeni Dahlan dan ketua Ta'mir Masjid Agung Demak oleh KH. A Soehaini Soelaiman sepakat untuk mendirikan KSU BMT Masjid Agung Demak (MADE).¹

Dengan persiapan kurang lebih dua setengah bulan, BMT Made berdiri tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1998 secara bersama-sama BMT se-Kab. Demak dan diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II Demak (Bapak H. Widji Suwito, S.IP.) di gedung DPRD Kab. Demak. Sedangkan ijin badan hukum diajukan pada tanggal 23 Oktober 1998 dan keluar ijinnya pada tanggal 02 November 1998 dengan nomor badan hukum : 06/BH/KDK.II.93/XI/98 oleh Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.²

BMT Made mulai beroperasi bulan November 1998 dengan tujuan yang diinginkan adalah pemberdayaan ekonomi umat di Kab. Demak khususnya Jawa Tengah pada umumnya, pada segmen kecil dan kecil

¹ Dokumentasi BMT Made Demak, Sejarah Berdirinya BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

² Dokumentasi BMT Made Demak, Sejarah Berdirinya BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

bawah. Dalam meningkatkan taraf kehidupannya melalui produk-produk yang dimiliki dan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Perkembangan BMT Made sejak dimulainya operasional pada bulan November 1998, sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar baik di bidang pertumbuhan, pelayanan maupun pengelola. Atas kepercayaan masyarakat dan didukung oleh profesional muda yang siap memberikan pelayanan prima untuk menjadi mitra muamalah, sedang sistem dan prosedur per-BMT-an (perbankan) KSU BMT Made ditunjang oleh teknik komputer yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan akurat.⁴

2. Nama Instansi dan Alamat BMT Made Demak

- a. Nama Koperasi : KSU Syariah, BMT Masjid Agung Demak (MADE)
- b. Tanggal Pendirian : 03 Oktober 1998
- c. Status Badan Hukum : Koperasi
- d. Nomor Badan Hukum: 06/BH/KDK.11.13/XI/1998
- e. DP : 110226505250
- f. SIUP : 503. 11.3/04821/IX/2011
- g. NPWP : 1.889.929.4-508⁵

BMT Made pada saat ini sudah memiliki 6 cabang yang tersebar di berbagai daerah di Demak yang terdiri dari :⁶

- a. Kantor Pusat terletak di Jln. Pemuda No. 101 Demak Telp. (0291) 685004
- b. Kantor Cabang I (Karanganyar) di Jln. Raya Karanganyar No. 29 Karanganyar Demak Telp. (0291) 33154140

³ Dokumentasi BMT Made Demak, Sejarah Berdirinya BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Rafiq Sururi tentang Sejarah Pendirian BMT Made Demak, Tanggal 20/7/2017.

⁵ Dokumentasi BMT Made Demak, Nama Instansi BMT MAade Demak, Tanggal 20/07/2017.

⁶ Dokumentasi BMT Made Demak, Alamat-Alamat BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

- c. Kantor Cabang II (Wonosalam I) terletak di Jln. Demak – Purwodadi Wonosalam Demak Telp. (0291) 6905041
- d. Kantor Cabang III (Gajah) di Jln. Demak Kudus KM. 18 Gajah Demak Telp. 081325405437
- e. Kantor Cabang IV (Dempet) di Jln. Purwodadi Demak tepatnya di Dempet
- f. Kantor Cabang V (Guntur) di Jln. Raya Guntur Karangawen Tepatnya di Guntur
- g. Kantor Cabang VI (Wonosalam II) di Jln. Wonosalam Ploso No. 9 Wonosalam Demak No. Hp 081325619498

3. Visi dan Misi BMT Made Demak

Visi BMT Made Demak yaitu : “Terwujudnya lembaga keuangan Islam yang profesional, amanah, dan mandiri dalam rangka mensejahterakan ummat dengan ridhlo Allah SWT”. Sedangkan misi nya adalah : “Meningkatkan derajat ekonomi ummat dengan sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan taqwa menuju ummat sejahtera dengan pemberdayaan yang berkelanjutan”.⁷

Pencapaian visi dan misi tersebut terdapat strategi yang harus dilakukan. Strategi pencapaian visi dan misi tersebut dilakukan dengan memaksimalkan potensi SDI (Sumber Daya Insani) karyawan/karyawati BMT MADE dengan skala prioritas pada:

- a. Penanaman doktrin kelembagaan dengan memposisikan karyawan dan karyawati sebagai “Mubaligh/Mubalighoh” yang terkonsentrasi pada kewajiban menyampaikan (mendakwah) kan ajaran Islam dalam bidang jual beli dan muamalah duniawiyah yang lain.
- b. Penanaman doktrin pribadi dengan meyakinkan setiap individu karyawan/karyawati bahwa tugas mulia yang diemban di KSU BMT Made selain untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah yang halal

⁷ Dokumentasi BMT Made Demak, Visi Dan Misi BMT MADE Demak, Tanggal 20/07/2017.

untuk keluarga juga merupakan investasi akhir dalam menyongsong kebahagiaan hidup. Dasar pemikiran tersebut dilandasi keyakinan bahwa tugas berdakwah yang dilakukan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.

- c. Penanaman doktrin profesional bahwa tugas setiap karyawan/karyawati harus menjadi pelayan nasabah dengan mengedepankan “*TRI SILAMADE*” yaitu : kecepatan proses pelayanan, home banking dan ingin menjadi malaikat (dalam tanda “).⁸

4. Peran Penting Baitul Mal Wat-Tamil

Mencermati latar belakang dan tujuan dibentuknya BMT serta aktivitas utama (sosial: baitul-mal dan bisnis: baitut-tamwil) yang dilaksanakan BMT, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa BMT memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan usaha-usaha mikro-kecil atau ekonomi rakyat berbasis syariah, dalam rangka mengentaskan kemiskinan.⁹

Hal ini selaras dengan acuan Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Depdagri tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah, yang dikutip oleh Didiek Ahmad Supadie menjelaskan bahwa BMT bisa berperan sebagai organisasi ekonomi yang mampu berperan mengentaskan kemiskinan karena:

- a. BMT dikelola secara profesional sebagai organisasi ekonomi;
- b. Pengelola dan pengurusnya dilatih dan dikembangkan secara sistematis;
- c. Perkembangannya dipantau dan diarahkan secara jelas dan terencana;
- d. BMT ikut serta dalam jaringan nasional dan internasional sehingga terlibat dalam arus utama pembangunan;

⁸ Dokumentasi BMT Made Demak, Strategi Pencapaian Visi dan Misi BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

⁹ Didiek Ahmad Supadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, hlm. 31.

- e. BMT memberikan pembiayaan dan membina usaha kecil dan kecil ke bawah bahkan pengusaha pemula agar mampu mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi;
- f. BMT membina anggotanya secara sistematis dan terencana agar mampu memanfaatkan penghasilan menuju peningkatan kesejahteraan
- g. BMT berada dan dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa berkesinambungan dan mandiri.¹⁰

Selanjutnya dalam acuan tersebut juga diungkapkan bahwa BMT bisa berperan dalam program pengentasan kemiskinan, karena:

- a. BMT berada dalam masyarakat dan dekat dengan masyarakat sehingga pengelola dan pengurus BMT bisa mengidentifikasi anggota masyarakat yang masih miskin secara tepat dan benar;
- b. Pengelola dan pengurus BMT mampu melihat peluang dan kesempatan usaha yang ada, sehingga bisa mengarahkan anggota yang membutuhkan pengembangan usaha agar mampu meningkatkan pendapatnya;
- c. BMT mampu mengorganisir masyarakat yang membutuhkan pembinaan sebagai kelompok khusus dalam jajaran anggotanya;
- d. BMT mengelola dana yang ditujukan kepada masyarakat miskin secara profesional sehingga bisa dipertanggung jawabkan;
- e. BMT mampu menggulirkan kembali dana tersebut kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.¹¹

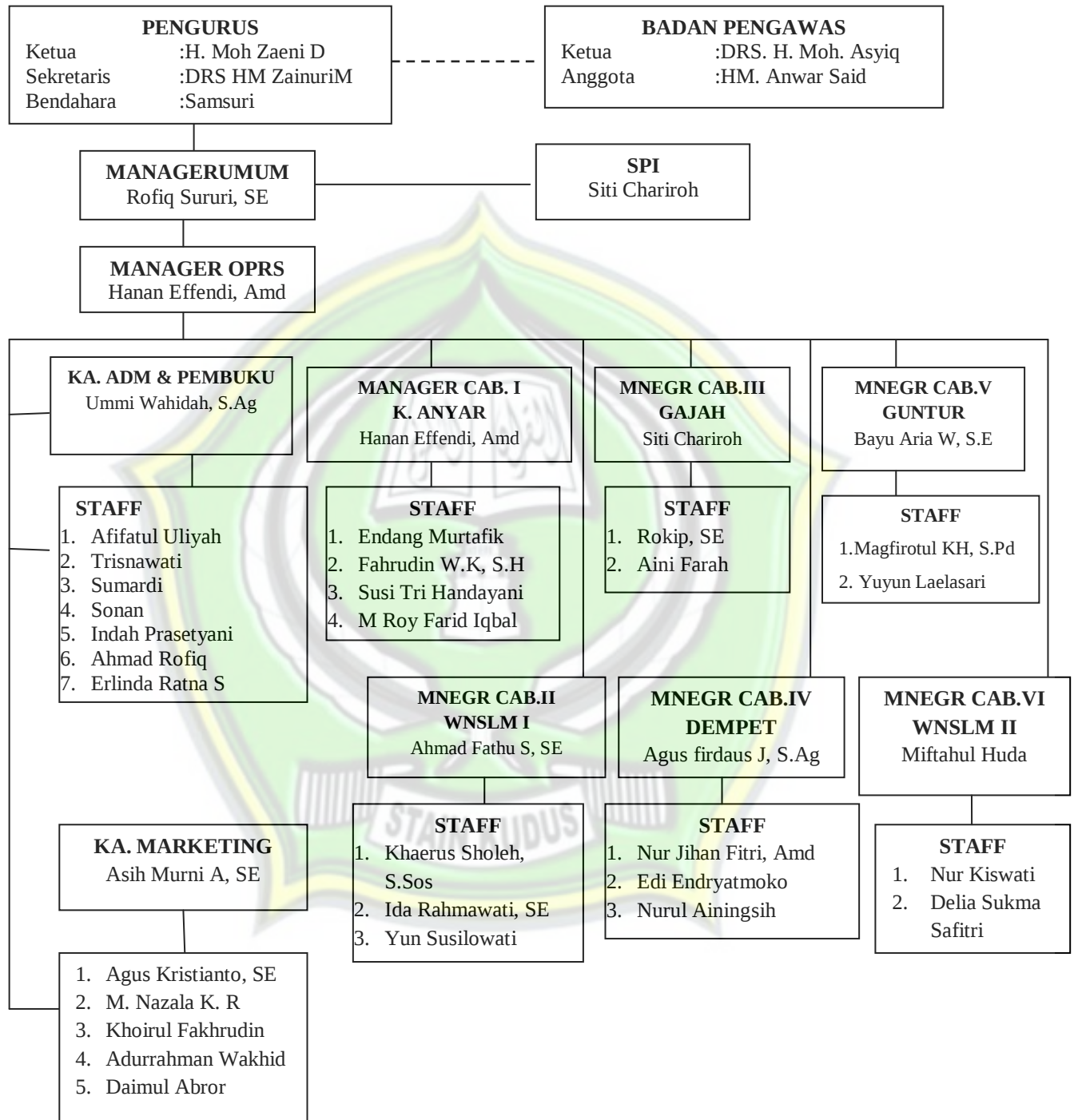
5. Struktur Organisasi

BMT Made Demak, memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan tugas dari masing-masing unsur pada struktur organisasi. berikut lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar di bawah ini.

¹⁰ Ibid, hlm. 31.

¹¹ Ibid, hlm. 32.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BMT MADE Demak¹²


¹² Dokumentasi BMT Made Demak, Struktur Organisasi BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

6. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non formal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis islami.
- b. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat di mana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab; Pertama, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah; Kedua, memahami produk BMT hanya seperti yang ada.¹³
- c. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk BMT yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis (business strategy). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.

¹³ Lihat: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi Kedua, Ekonisia FE UII, Yogyakarta, 2003.

- e. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
- f. Sesama BMT sebagai partner dalam rangka menegakkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syariah ataupun bank syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.
- g. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.¹⁴

7. Ruang Lingkup Produk dan Jasa

BMT Made Demak mulai beroperasi dengan menitikberatkan tujuannya kepada pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Demak khususnya, di Jawa Tengah pada umumnya, pada segmen kecil dan kecil bawah. Dalam meningkatkan taraf kehidupannya melalui produk-produk yang dimiliki dan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Produk BMT Made Demak meliputi dua komponen yaitu produk di bidang Baitut Tamwil dan produk di bidang Baitul Maal, produk-produk tersebut sebagai berikut:¹⁵

a. Baitut Tamwil

Produk baitut tamwil ada 2 (dua) yaitu: simpan dan pinjam, penjelasannya adalah:

¹⁴ Ibid, hlm. 109-110.

¹⁵ Dokumentasi BMT Made Demak, Produk Dan Jasa BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

1) Simpanan

- a) Simpanan Ummat (Simpanan Simas dan Simpanan Pembiayaan) yaitu simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
 - ✓ Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan di berikan tiap bulan
 - ✓ Pembukaan rekening atau nama perseorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,-
 - ✓ Simpanan dengan sistem computer
- b) Simpanan Mudharabah Berjangka yaitu merupakan simpanan uang di BMT dengan pengembalian kembali ditentukan jangka waktunya sesuai yang disepakati. Simpanan ini jangka waktunya adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- c) Simpanan Pendidikan yaitu simpanan yang penggunaannya untuk biaya pendidikan.¹⁶

2) Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang diberikan BMT Made Demak kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Musyarokah (MSA) adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.
- b) Pembiayaan Murabahah (MBA) adalah pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/ pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

¹⁶ Dokumentasi BMT Made Demak, Produk Dan Jasa BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

c) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan kredit modal/investasi.¹⁷

b. Baitul Maal

Baitul Maal BMT Made Demak merupakan bagian dari Baitut Tamwil yang secara khusus membidangi pengelolaan dana masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan Wakaf. Adapun sistem kerja Baitul Maal BMT Made Demak dalam memobilisasi dana ummat Islam (ZIS) yaitu meliputi jenjang sebagai berikut:

- 1) Sistem Satu Arah atau bersifat Insidentil, yaitu dana masyarakat yang diterima di distribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro economic.
- 2) Sistem Fee Back, yaitu pada sistem ini lembaga pengelola dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana diupayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian, sehingga diharapkan apabila tercapai keuntungan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat diperoleh net income sebagai pengembangan kas operasional.
- 3) Sistem Pilot Project, yaitu usaha bersama antara lembaga pengelola dana dari masyarakat yang direncanakan dan dikeloladengan cara bagi hasil.¹⁸

8. Prosedur Dan Mekanisme Operasional

Prosedur pelaksanaan kegiatan usaha adalah mengacu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan dasar dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Dengan SOP ini diharapkan akan tercapainya target usaha dan terus meningkatkan margin keuntungan. Di

¹⁷ Dokumentasi BMT Made Demak, Produk Dan Jasa BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

¹⁸ Dokumentasi BMT Made Demak, Produk Dan Jasa BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017.

samping itu, dengan diberlakukannya SOP tersebut juga bertujuan agar setiap karyawan yang berada diwilayah kerja BMT Made, memiliki kinerja yang baik dan memiliki integritas yang baik.

Sedangkan mekanisme kerja yang ada sebagaimana struktur organisasi BMT Made, maka masing-masing bagian manajerial memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Pada tingkatan tertinggi, keputusan anggota rapat tahunan yang di antara lain adalah mengenai pertanggungjawaban general manajer, serta rencana kerja, selanjutnya maka BMT Made Demak dapat mengadakan langkah kebijakan serta operasionalisasi selanjutnya.

Di samping itu adanya Dewan Syari'ah sebagai pengawas dalam menjalankan operasionalisasi. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajerial akan mendapatkan pengabsahan dari Dewan Syari'ah. Fatwa dari Dewan Syari'ah bukan sekedar nasehat, melainkan sebuah dasar dalam operasional yang sangat mengikat.¹⁹

9. Prosedur dan Mekanisme Penghimpunan Dana

a. Baitul Tamwil

1) Simpanan

Simpanan merupakan simpanan uang di BMT Made Demak yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mendapatkan bagi hasil.

a) Simpanan Ummat yaitu tabungan/simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Simpanan Ummat adalah simpanan anggota yang didasarkan akad Wadiah Yadhamanah dan Mudharobah, atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening Simpanan Ummat dapat dimanfaatkan oleh BMT Made untuk di kelola. Prosedur dan ketentuannya adalah:

¹⁹ Dokumentasi BMT Made Demak, Prosedur Dan Mekanisme Operasional BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017

- 1) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- atas nama perorangan.
- 2) Setoran pertama minimal Rp. 50.000,- atas nama lembaga.
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja kecuali hari libur (sabtu dan ahad)
- 4) Bonus dan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan.
- 5) Tabungan dengan sistem computer.

Keuntungan yang diperoleh :

- 6) Penyimpan memperoleh bonus atau bagi hasil dari keuntungan BMT Made Demak dengan perhitungan nisbah 75% : 25% (BMT:anggota).
- 7) Dapat dijadikan simpanan pribadi atau keluarga.
- 8) Simpanan simpanan ummat dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan (kredit).

Sedangkan persyaratannya adalah:

- 9) Mengisi formulir permohonan izin menjadi anggota.
- 10) Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
- 11) Melampirkan fotokopi identitas diri mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, status.

b) Deposito / Simpanan Mudharabah Berjangka

Mudharabah adalah jenis simpanan anggota yang di peruntukkan bagi anda yang menginginkan menyimpan dana dalam jangka waktu yang relatif lama dengan prinsip syari'ah, produk ini didasarkan atas akad Wadhiah Yadhlomanah dan Mudharabah. Prosedur / ketentuannya :

- 1) Setoran pertama minimal Rp. 500.000,00
- 2) Jangka waktu 3 bulan nisbah (BMT : Anggota) 60 : 40 ekuivalen rate 0,9%
- 3) Jangka waktu 6 bulan nisbah (BMT : Anggota) 65 : 35 ekuivalen rate 1%

- 4) Jangka waktu 12 bulan nisbah (BMT : Anggota) 70 : 30 ekuivalen rate 1,1%

Keuntungan yang diperoleh :

- 1) Penyimpan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan.
- 2) Sebagai sarana investasi jangka panjang.
- 3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan (kredit).
- 4) Bonus atau bagi hasil setiap bulannya akan ditambahkan ke Simpanan Ummat sehingga akan meningkatkan saldo yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.

Persyaratannya adalah :

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening.
- 3) Melampirkan foto kopi identitas diri.
- 4) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000,00.

2) Pembiayaan

BMT Made Demak memberikan pelayanan pinjaman modal/ pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat. Sektor-sektor yang dibiayai di antaranya:

- a) Sektor Perdagangan
- b) Sektor Jasa/Investasi
- c) Sektor Industri Kecil
- d) Sektor Pertanian
- e) Sektor Perikanan

Adapun jenis pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Musyarakah
 - ✓ Pembiayaan dengan adanya perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut, dengan kata lain di mana anggota

sebagai mudharib (pengelola usaha) dan BMT Made Demak sebagai Shohibul Maal (penyedia Modal).

- ✓ Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal.
- ✓ Jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

b) Pembiayaan Murabahah

- ✓ Pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan bersama. Besarnya pemberian mark-up dan pelunasannya dapat diangsur sesuai kesepakatan (akad), atau pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif.
- ✓ BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota / pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

c) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, biasanya dikatakan kredit modal/investasi.²⁰

10. Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Dana

a. Baitul Maal

Baitul Maal BMT MADE Demak merupakan bagian dari Baitul Tamwil yang secara khusus membidangi pengelolaan dana masyarakat berupa zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Sistem kerja Baitul Maal dalam memobilisasi dana umat Islam (ZIS), meliputi:

1) Sistem Satu Arah atau Bersifat Insidentil

Yaitu dana masyarakat yang diterima didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro economic.

²⁰ Dokumentasi BMT Made Demak, Prosedur Dan Mekanisme Operasional Penghimpunan Dana BMT Made Demak, Tanggal 20/07/2017

2) Sistem Fee Back

Dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan semoga modal pengembangan usaha menuju kemandirian yang diharapkan mencapai keuntungan dan dapat diperoleh net income sebagai pengembangan kas operasional.

3) Sistem Pilot Project

Usaha bersama antara lembaga pengelola dana masyarakat yang direncanakan dan dikelola dengan cara bagi hasil.

Program Kerja Baitul Maal Made Demak yang telah berjalan, antara lain:

- 1) Program pemberian bantuan Beasiswa Amanah (BSA).
- 2) Pemberian dana sosial.
- 3) Pemberian kredit.²¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang Pembiayaan Murabahah Pada BMT Made Demak

Sistem pembiayaan di BMT MADE Demak, dilaksanakan dengan dua model, yaitu murabahah murni dan murabahah dengan akad wakalah. Murabahah sendiri adalah pembiayaan yang hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak BMT dan nasabah. Jadi kedua belah pihak tersebut merasa cocok tergantung perjanjian/kesepakatan yang mereka sepakati. Dalam hal ini Rafiq Sururi menjelaskan :

“Murabahah adalah pembiayaan yang hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak BMT dan nasabah. Jadi kedua belah pihak tersebut merasa cocok tergantung perjanjian/kesepakatan yang mereka sepakati”.²²

²¹ Dokumentasi BMT Made, Prosedur Dan Mekanisme Operasional Penyaluran Dana BMT MADE Demak, Tanggal 20/07/2017

²² Wawancara dengan Rafiq Sururi selaku Manager BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

Selain itu di BMT Made juga memberikan pembiayaan seperti Musyarakah, Murabahah dan *Ba'i Bitsaman ajil*,²³ Jika dalam pembiayaan murabahah murni, pihak BMT membelikan barang yang diinginkan anggota, maka dalam pembiayaan murabahah dengan akad wakalah, anggota diberikan mandat oleh BMT untuk membeli sendiri barang yang diinginkan, untuk kemudian anggota memberikan kwitansi bukti pembelian barang kepada BMT, sebagai bukti bahwa dana pembiayaan sudah dibelikan barang sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan murabahah dengan akad wakalah.

Pembentukan akad dalam fikih muamalah relatif terbuka klausulanya, tergantung dari kebutuhan para pihak yang melakukan akad itu sendiri. Ketentuan fikih muamalat tidak membatasi kemampuan dan keinginan para pihak untuk menyepakati suatu perbuatan hukum. Dengan adanya ruang yang terbuka untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pihak membuat persyaratan yang memang secara suka rela dilakukan untuk kebutuhan mereka baik dalam tataran *daruriyyah*.²⁴

Para nasabah memilih pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah memiliki persyaratan yang sangat mudah, jadi para nasabah lebih suka dari pada pembiayaan yang lain, seperti ungkapan Nafisatun, bahwa:

“Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Made Demak sangatlah mudah, baik dari persyaratan, proses jalannya pembiayaan dan jaminan yang ditentukan tidak memberatkan pada nasabah serta cara pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah”.²⁵

²³ Wawancara dengan Nafisatun, Muhadi, Yanto dan Surtisno selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 25/07/2017.

²⁴ Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang menjadi faktor penentu berlangsungnya kehidupan manusia, baik menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sekiranya mashlahat pada tingkat ini tidak terjaga maka akan menyebabkan kehidupan dunia menjadi kacau serta menyebabkan penderitaan di akhirat.

²⁵ Wawancara dengan Nafisatun, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017. Senada ungkapan tersebut di atas juga diperkuat oleh Yanto selaku nasabah BMT Made Demak.

Alasan kedua diungkapkan oleh Muhadi, bahwa:

“Karena saya penjual, dan pembiayaan ini cocok untuk penjual. Saya memilih pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak untuk modal usaha ayam potong”.²⁶

Ungkapan di atas menjadikan dasar bahwa pembiayaan murabahah menjadi pilihan nasabah karena pas untuk penjual, selain itu juga mudah dalam transaksi. kemudian dalam hal keunggulan, pembiayaan murabahah juga mempunyai keunggulan. Seperti yang diungkapkan oleh Nafisatun, bahwa:

“Keunggulan pembiayaan Murabahah di BMT Made Demak, sistem pengadaan barang dan di dalamnya terdapat kesepakatan bersama. Besarnya pemberian mark-up dan pelunasannya dapat diangsur sesuai kesepakatan. Dan jika nasabah tidak mampu membayar tidak ada denda, bila macet tidak ada bunga berbunga, barang sebagai objek, nasabah berutang barang bukan berutang uang”.²⁷

Peneliti dapat memberikan gambaran bahwa operasional produk pembiayaan BMT Made Demak sudah sesuai dengan Syari’at Islam. Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau BMT harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran). Di mana pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan bersama. Besarnya pemberian mark-up dan pelunasannya

²⁶ Wawancara dengan Muhadi, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017. Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh Sutrisno selaku nasabah BMT Made Demak.

²⁷ Wawancara dengan Nafisatun, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017.

dapat diangsur sesuai kesepakatan (akad), atau pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif. Berdasarkan wawancara dengan Rafiq Sururi selaku Manager BMT Made Demak, menjelaskan:

“Operasional produk pembiayaan BMT Made Demak sudah sesuai dengan Syari’at Islam. Di mana pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan bersama. Besarnya pemberian mark-up dan pelunasannya dapat diangsur sesuai kesepakatan (akad), atau pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif”.²⁸

Sedangkan untuk mekanisme lebih rinci mengenai pembiayaan murabahah di BMT Made Demak, sesuai hasil wawancara:

“Anggota mengajukan permohonan untuk membeli suatu barang atau minta kredit modal kerja. Seorang pemohon harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu anggota datang langsung ke BMT, anggota menyampaikan maksud kedatangannya, mengisi berkas permohonan pembiayaan yaitu berupa formulir permohonan pembiayaan dan mengisi surat persetujuan suami istri atas permohonan pembiayaan.”²⁹

Dalam mengajukan pembiayaan murabahah, seorang pemohon diberikan syarat yang harus disetujui, dalam hal ini Agung Kristianto, menjelaskan:

“Seorang anggota menandatangani formulir permohonan pembiayaan yang telah di isi, selanjutnya diserahkan pada karyawan BMT. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pemohon pembiayaan berupa: telah masuk sebagai anggota, membuka simpanan sirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dicabang pasar) maka simpanan sirkah sebesar Rp. 100.000,-, dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan”.³⁰

²⁸ Wawancara dengan Rafiq Sururi selaku Manager BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

²⁹ Wawancara dengan Agus Krisdianto sebagai Marketing BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

³⁰ Wawancara dengan M. Nazal sebagai Marketing BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

Dalam pengajuan tersebut ada beberapa syarat yang harus diserahkan pada pihak BMT, setelah itu BMT menferivikasi dan memberikan Acc, apabila disetujui, Agung Kristianto menjelaskan:

“Dalam pengajuan tersebut ada beberapa syarat yang harus diserahkan pada pihak BMT, yaitu :

- 1) foto copy KTP / SIM pemohon dan suami / istri / saudara pemohon 2 lembar.
- 2) Foto copy KK (kartu keluarga) 2 lembar.
- 3) Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar.
- 4) Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lembar.
- 5) Foto copy SPPT-PBB (jika agunan SHM).
- 6) Foto copy STNK (jika agunan BPKB) 2 lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT)
- 7) Foto copy rekening sirkah”.³¹

Setelah tahap-tahap tersebut dilaksanakan, maka bagian pembiayaan bertugas melakukan penelitian yaitu dengan mensurvey ke rumah/tempat usaha dan agunannya apakah layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak. Kemudian membuat rekomendasi sebagai laporan kepada kepala operasional apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Dalam hal ini dijelaskan lagi oleh Agus Krisdianto sebagai berikut:

“Bagian pembiayaan bertugas melakukan penelitian yaitu dengan mensurvey ke rumah/tempat usaha dan agunannya apakah layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak. Kemudian membuat rekomendasi sebagai laporan kepada kepala operasional apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak”.³²

Dari analisis tersebut akan menjadi acuan apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut atau tidak. Dan agunan yang masuk dijadikan pengikat atas pembiayaan tersebut agar anggota pembiayaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atas pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pembiayaan murabahah menggunakan akad wakalah, sehingga dalam hal ini terjadi

³¹ Wawancara dengan Rafiq Sururi yang diperkuat oleh Agus Krisdianto sebagai Marketing BMT MADE Demak pada tanggal 20/07/2017.

³² Wawancara dengan Agus Krisdianto sebagai Marketing BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari BMT maupun anggota, senada hal ini Rafiq Sururi menjelaskan:

“Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Made Demak, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan anggota), dengan ditandatanganinya akad murabahah juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan) di mana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota atas pembelian barang anggota itu sendiri. Sehingga BMT hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang”.³³

Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara BMT dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, BMT membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan.

2. Data Penelitian Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Anggota Memilih Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha Pada BMT Made Demak

Syariat Islam telah mengajarkan tata cara atau perilaku terhadap umat manusia di dalam melakukan aktivitas hidupnya. Baik tata cara yang berkenaan dengan manusia sebagai homo-sosiologis, homo-religius maupun homo ekonomis. Dengan adanya tata cara tersebut diharapkan akan menciptakan perilaku umat tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman, juga

³³ Wawancara dengan Rafiq Sururi selaku Manager BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

saling menghargai antar sesama umat, searah dengan tujuan syariat Islam.³⁴

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomis, yakni manusia didalam melakukan kegiatan hidupnya tidak lepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi. Untuk itu syariat Islam telah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yang mana dalam hukum (fiqh) Islam masalah ekonomi dimasukan ke dalam suatu kajian ilmu fiqh, yang dinamakan fiqh muamalah.³⁵

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan murabahah di BMT Made Demak, sehubungan dengan semakin banyaknya anggota nasabah yang perlu penanganan cepat dan tepat, serta memberi pelayanan yang ekstra baik di dalam kantor maupun di lapangan maka perlu adanya kebijakan atau aturan khusus yang menjadi acuan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan Standart Operasional Prosedur.

Dari hasil wawancara dengan anggota BMT Made Demak, serta mengajukan kuisisioner kepada nasabah, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor nasabah memilih dan melakukan pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Made Demak antara lain:

a. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial ini sangat erat kaitannya dengan individu nasabah. Di mana anggota melakukan pembiayaan murabahah karena anjuran dari keluarga ketika memilih pembiayaan apa yang ingin diambil tentang pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Made Demak. Selain itu juga sikap dan perilaku pegawai yang ramah dan sopan santun membuat nasabah lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan sehingga menimbulkan sifat kepercayaannya kepada pegawai BMT Made Demak. Seperti yang diungkapkan Nafisatun:

³⁴ Sri Dewi Anggadini, Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.9, No. 2, hlm. 187.

³⁵ Ibid, hlm. 187.

“Saya tertarik memilih pembiayaan murabahah di BMT Made Demak karena terlebih dahulu sudah mengenal managernya dan dalam melayani nasabah sangat baik dan sopan santun”.³⁶

b. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologi yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak untuk suntikan/menambah modal usaha guna memperluas/memperbesar usahanya, namun dalam kenyataanya pengambilan pembiayaan tersebut tidak hanya dibuat tambahan modal akan tetapi juga di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membangun rumah. Seperti yang diungkapkan Bapak Muhadi:

“Saya memilih pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak untuk modal usahana ayam potong. Beliau juga sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut, sehingga kebutuhan untuk modal usaha dan bisa membeli motor untuk anaknya.”³⁷

c. Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan³⁸

Dari kebutuhan rasa aman dan perlindungan yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah karena nasabah menganggap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Made Demak sagatlah mudah, baik dari persyaratannya, proses jalannya pembiayaan dan jaminan yang ditentukan oleh BMT Made Demak tidak memberatkan pada nasabah serta cara pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah. Seperti yang diungkapkan Bapak Yanto:

“Beliau mengambil pembiayaan murabahah di BMT Made Demak untuk usaha jualan kelapa dan membangun rumahnya. Margin yang ditentukan sesuai dengan keinginannya dan jaminan yang di tentukan oleh BMT Made Demak tidak

³⁶ Wawancara dengan Nafisatun, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017.

³⁷ Wawancara dengan Muhadi, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017.

³⁸ Dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan ekonomi.

memberatkan sehingga beliau merasa aman karena tidak merasa keberatan maupun dirugikan.”³⁹

Begitu pula dengan bapak Sutrisno, bahwa: “saya mengambil pembiayaan murabahah karena saya penjual, dan pembiayaan ini cocok untuk penjual, karena inti dari pembiayaan ini adalah jual beli.”⁴⁰ Dalam menunjang kelangsungan usahanya, perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Pembiayaan Murabahah Pada BMT Made Demak

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Made Demak, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan anggota), dengan ditandatanganinya akad murabahah juga menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan) di mana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota atas pembelian barang anggota itu sendiri. Sehingga BMT hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk pembelian suatu barang.

Salah satu dalam dunia perbankan maupun dalam lembaga keuangan Syari’ah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah guna memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan membagikannya kepada nasabah bagi hasil pada perbankan syariah. Dan masyarakat pun membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara

³⁹Wawancara dengan Yanto, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017.

⁴⁰ Wawancara dengan Sutrisno, selaku nasabah (anggota) di BMT Made Demak pada tanggal 27/07/2017.

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dan Pembiayaan merupakan salah satu produk utama lembaga keuangan.⁴¹

Persepsi-persepsi nasabah terhadap pembiayaan yang ditawarkan BMT seharusnya menjadi masukan bagi bank untuk memperbaiki sistem dan penerapannya pada transaksi tersebut. Jika dilihat dari persepsi kebanyakan nasabah, nilai kesamaan dengan bank konvensional menurut penilaian mereka adalah sistem penentuan margin atau bagi hasil yang terkesan ditetapkan dengan persentase tinggi dan nilainya sama sehingga dirasakan merugikan nasabah dengan beban bayar yang memberatkan mereka.

Dalam murabahah yang banyak dijumpai praktiknya dan dilapangan banyak membuat nasabah mengeluhkan hal itu, mengindikasikan bahwa bank seperti ini tidak mau dirugikan dengan transaksi pembiayaan yang dilakukannya. Kemudahan dalam penentuan pembayaran, pencatatan, dan perlakuan akuntansi menjadi alasan mengapa skim murabahah menjadi “primadona” dalam banyak transaksi BMT, dan seperti ini hampir setiap pembiayaan yang bersifat konsumtif, akad murabahah diterapkan dan dipukul rata pemberlakuannya.

Kalau dicermati, seorang nasabah yang datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan adalah mereka yang mempunyai kebutuhan finansial yang berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah yang datang dan mengajukan pembiayaan adalah mereka yang dari segi finansial bukanlah nasabah yang sama sekali tidak memiliki uang. Bisa jadi mereka dari segi finansial dikatakan cukup, dan alasan mereka mengajukan pembiayaan hanya untuk menutupi kekurangan keuangan mereka.⁴²

⁴¹Wawancara dengan Rafiq Sururi selaku Manager BMT Made Demak pada tanggal 20/07/2017.

⁴² Atik Emilia Sula, Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah, dalam : Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, hlm. 16.

Pembiayaan artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴³

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴⁴

Sedangkan murabahah dalam istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁴⁵

Berdasarkan data saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di BMT MADE Demak, peneliti dapat memberikan gambaran bahwa operasional produk pembiayaan BMT Made Demak sudah sesuai dengan Syari'at Islam. Dalam proses pembiayaan murabahah di BMT Made Demak di mana anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah dimana pihak BMT nantinya mewakilkan kepada anggota itu sendiri. Sehingga BMT hanya berposisi sebagai pemberi pinjaman uang untuk modal usaha khusus mikro. Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah disepakati oleh BMT, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian sudah diatur di dalamnya sehingga

⁴³Veitzhal Rivai, Arviyan Arifin, Op. Cit., hlm. 681.

⁴⁴Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, IIIT Indonesia, 2003, hlm. 161.

⁴⁵Ascarya, Op Cit, hlm. 81.

anggotanya cukup mengisi data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatangani.

Walaupun dengan akad wakalah sebagai tambahan tentunya hal ini akan sedikit menimbulkan pertanyaan apakah Bank Syari'ah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah atau belum. Sedangkan dari segi prakteknya pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Made Demak sudah sesuai dengan syariat Islam dan proses penentuan harga jual murabahah, BMT Made Demak menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar.

BMT Made Demak memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT Made Demak membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya murabahah, serta dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri karena BMT menganggap nasabah lebih tahu apa yang paling penting yang harus dibelanjakan serta mempermudah pihak BMT. hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin. Sehingga secara prinsip BMT Made Demak menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

2. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Anggota Memilih Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Usaha Pada BMT Made Demak

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa faktor nasabah memilih dan melakukan pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT MADE Demak meliputi: pertama, kebutuhan sosial dalam hal ini anggota melakukan pembiayaan murabahah karena anjuran dari keluarga

ketika memilih pembiayaan apa yang ingin diambil tentang pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Made Demak. Kedua, Kebutuhan Fisiologis yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak untuk suntikan/menambah modal usaha guna memperluas/memperbesar usahanya. Ketiga, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah karena nasabah menganggap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Made Demak sangatlah mudah, baik dari persyaratannya, proses jalannya pembiayaan dan jaminan yang ditentukan oleh BMT Made Demak tidak memberatkan pada nasabah serta cara pembayarannya mudah dan tidak mempersulit nasabah. Dari ketiga hal di atas sesuai dengan teori pada bab II bahwa salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh.⁴⁶

BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (supplier) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan

⁴⁶ Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier atau pabrik.

Prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Made Demak adalah harus menjadi mitra muamalah terlebih dahulu apabila akan mengajukan pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (agency contract), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi anggota memilih pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Made Demak antara lain:

a. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah karena anjuran dari keluarga ketika memilih pembiayaan apa yang ingin diambil dan adanya dorongan dari teman tentang pembiayaan murabahah yang ada pada BMT. Selain itu juga sikap dan perilaku pegawai yang membuat nasabah lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan sehingga menimbulkan sifat kepercayaan kepada pegawai BMT .

b. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologi yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Made Demak untuk suntikan/menambah modal usaha guna memperluas/memperbesar usahanya, namun dalam

kenyataanya pengambilan pembiayaan tersebut tidak hanya dibuat tambahan modal akan tetapi juga di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membangun rumah.

c. Kebutuhan Rasa Aman dan Perlindungan

Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yaitu nasabah melakukan pembiayaan murabahah karena nasabah menganggap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Made Demak sangatlah mudah, baik dari persyaratannya, proses jalannya pembiayaan dan jaminan yang ditentukan oleh BMT tidak memberatkan pada anggota serta cara pembayarannya mudah dan tidak mempersulit.

Adapun yang lain mengenai faktor yang mempengaruhi nasabah memilih murabahah di BMT MADE Demak, sehubungan dengan semakin banyaknya anggota nasabah yang perlu penanganan cepat dan tepat, serta memberi pelayanan yang ekstra baik di dalam kantor maupun di lapangan. Jika akad dan berkas-berkas yang dimintakan karyawan untuk ditandatangani pihak II di rumah atau lapangan maka bagian administrasi atau teller membuat keterangan pengeluaran akad beserta berkas-berkas yang keluar dan berkas yang dibawa karyawan kelapangan kembali ke bagian administrasi 1x24 jam.

Jadi akan banyak nasabah yang memilih atau menggunakan akad murabahah apabila di BMT Made Demak mempermudah dalam melakukan proses pencairan. Karena kebanyakan nasabah adalah orang-orang yang berada di pasar atau khususnya bagi mereka yang mempunyai kios maupun nasabah yang tidak mempunyai kios maka, BMT Made Demak harus memberikan pembiayaan yang khusus. Khusus pembiayaan di dalam pasar adalah mereka yang mempunyai usaha produktif di dalam pasar, sedangkan bagi nasabah yang tidak mempunyai kios juga harus dikasih dengan pengajuan pembiayaan walaupun kecil, maka bisa diberi pembiayaan dengan jaminan atau tanggungan oleh nasabah yang mempunyai kios.